

# **PT HSBC SEKURITAS INDONESIA**

## **BOARD OF DIRECTORS**

## **TERMS OF REFERENCE**

**No.** : HCID/L-142/XI/2018

**Date** : 23 November 2018



# **Daftar Isi / Table of contents**

---

Daftar Isi / <i>Table of contents</i>	1
Ketentuan Umum / <i>General</i>	2
Keanggotaan / <i>Membership</i>	2
Tugas dan Wewenang Direksi / <i>Duties and Authorities of The Board of Directors</i>	4
Rapat dan Kuorum Direksi / <i>Board of Directors' Meeting and Quorum</i>	7
Pelaporan dan Pertanggungjawaban / <i>Reporting and Responsibility</i>	9

---

## KETENTUAN UMUM

Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari tidak lebih dari 6 (enam) orang anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.

## KEANGGOTAAN

Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.

Selain memenuhi persyaratan yang dimaksud di atas, penunjukan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian dan pengalaman serta persyaratan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu hingga berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham ketiga setelah pengangkatan anggota Direksi yang dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

Pemberhentian tersebut berlaku setelah ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut kecuali jika Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan tanggal lain.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## GENERAL

*The company shall be managed and directed by a Board of Directors consisting of not more than six members, one of whom may be appointed as President Director.*

## MEMBERSHIP

*Those eligible to be appointed as members of the Board of Directors are those fulfilling the eligibility requirements governed under prevailing laws and regulations, capable of taking legal action, have never been declared bankrupt or become a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners pleaded guilty of a company's bankruptcy.*

*In addition to fulfilling the requirements as referred to in the above, the appointment of the members of the Board of Director shall be carried out with due observance of the expertise, experience and other requirements under the prevailing statutory regulations.*

*The term of the members of the Board of Director shall be for the period up to and including the closing of the third General Meeting of Shareholders after their appointment without prejudice to the right of the Meeting to dismiss them before their tenure expires by mentioning the reasons therefor, after the concerned members are given the opportunity to be present at the Meeting to defend themselves.*

*Such a dismissal will become effective after the closing of the General Meeting of Shareholders resolving the dismissal, unless any other date is determined by the General Meeting of Shareholders.*

*After their term expires, the members of the Board of Directors may be re-appointed by the General Meeting of Shareholders under the provisions of the Articles of Association and in compliance with prevailing laws and regulations.*

Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

*The members of the Board of Directors may be given a monthly salary and any other allowances, the amount of which shall be determined by the General Meeting of Shareholders and the authority therefore shall be delegatable by the Meeting to the Board of Commissioners.*

Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh puluh) hari sejak terjadi kelowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi kelowongan itu.

*If, for any reason, a position of the member of the Board of Directors is vacant, within 30 days of the occurrence of the vacancy, an announcement shall be made to the shareholders that a General Meeting of Shareholders will be convened to fill the vacancy.*

Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi kelowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.

*The tenure of the person appointed to fill the vacancy shall be the remaining tenure of the member of the Board of Directors whose position has become vacant.*

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.

*If, for any reason, all the positions of members of the Board of Directors are vacant, for the time being, the Bank shall be managed by the Board of Commissioners.*

Anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas masih dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindakannya sejak diangkat hingga tanggal pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

*The members of the Board of Directors who resigned as referred to above may still be held accountable for their action from the time of appointment up to and including the date of his resignation at the said General Meeting of Shareholders.*

Jabatan anggota Direksi berakhir jika:

- (a) yang bersangkutan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- (b) yang bersangkutan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi anggota Direksi berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) yang bersangkutan meninggal dunia;
- (d) yang bersangkutan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;

*The position of the member of the Board of Directors shall terminate when;*

- (a) *the member resigns pursuant to the provisions in the Articles of Association;*
- (b) *the member no longer fulfills the requirements for a member of the Board of Directors under the provisions of the Articles of Association Articles of Association and the prevailing statutory regulations;*
- (c) *the member passes away; or*
- (d) *he/she is dismissed under a resolution of the General Meeting of Shareholders.*

## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

## DUTIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Direksi bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugasnya untuk keperluan Perseroan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan.

Masing-masing anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan peraturan internal Perseroan.

Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan maupun mewakili dalam semua hal yang berkaitan, untuk mengikatkan Perseroan dengan pihak lain dan mengikatkan pihak lain dengan Perseroan, dan untuk mengambil segala tindakan, yang berhubungan dengan manajemen dan kepemilikan saham, dibatasi dengan ketentuan dalam paragraph berikut, dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dalam melakukan tindakan berikut ini:

- (a) memberikan fasilitas kredit kepada pihak-pihak sebagaimana ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
- (b) Merealisasikan rencana bisnis tahunan dan anggaran tahunan.

harus dengan sepersetujuan Dewan Komisaris dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dalam melakukan tindakan hukum berikut ini:

- (a) mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau

*The Board of Directors shall be fully responsible for performing its duty in favour of the Company in achieving its purpose and objective.*

*Each member of the Board of Directors shall in good faith and with fully responsibility perform his/her duty with due observance of the prevailing statutory regulations, the Articles of Association and the Bank's internal policy.*

*The Board of Directors shall represent the Bank at law or otherwise in connection with any subject matters and in any and all respects, to bind the company to any other party and to bind any other party to the Company, and to take any and all actions, relating to management as well as ownership, accepting the limitations specified in the next paragraph, in compliance with prevailing regulations.*

*The following actions of the Board of Directors shall be subject to approval from the Board of Commissioners in compliance with prevailing laws and regulations:*

- (a) *To extend credit facilities to related parties as stipulated in the regulations of Bank Indonesia on Minimum Limit of Credit Extension by Commercial Bank;*
- (b) *To apply the annual business plan and the annual budget.*

*To take the following legal actions, the Board of Directors shall be subject to an approval from the General Meeting of Shareholders attended or represented by the shareholders who have at least three-fourths of the total number of shares with lawful voting right and approved by more than three-fourths of the total number of votes cast lawfully at the Meeting.*

- (a) *to assign, release the rights with the value of more than one half of total net value of the assets of the Company either in one or a*

- merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- (b) menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
- number of separate or interrelated transactions in one financial year; or*
- (b) to put up as security for a loan with the value of more than one half of total net value of the Company's assets or whole assets either in a single transaction or interrelated transactions in one financial year.*

Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham jika dalam rapat paling sedikit tiga per empat (3/4) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit tiga per empat (3/4) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas ketentuan kuorum tidak dicapai, paling cepat dalam sepuluh (10) hari dan paling lambat dalam dua puluh satu (21) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham Pertama, rapat Umum Pemegang Saham Kedua dapat diselenggarakan dengan mata acara rapat yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham Pertama.

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dilakukan paling lambat tujuh (7) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Kedua dengan tidak memperhatikan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, dan untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa memasang pengumuman terlebih dahulu dan jika dalam rapat paling sedikit dua per tiga (2/3) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit tiga per empat (3/4) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

*When at the above-mentioned General Meeting of Shareholders, the stipulated quorum is not reached, at the earliest ten calendar days and at the latest twenty one calendar days after the first general meeting of shareholders, a second General Meeting of Shareholders may be held under the same agenda items as those for the first General Meeting of Shareholders.*

*The invitation for the second General Meeting of Shareholders shall be made at the latest, seven calendar days prior to the second General Meeting of Shareholders without taking into account the date of invitation and the date of meeting, and for the invitation for the second General Meeting of Shareholders, no prior announcement should be made and the second General Meeting of Shareholders shall attend or represented by the shareholders who own at least two-thirds of the total number of shares with lawful voting right and approved by more than three-fourths of the total number of votes cast lawfully at the Meeting.*

*If, at the aforesaid Meeting, the quorum is not reached, further provisions are stipulated in the Articles of Association.*

Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan Perusahaan bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan, dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perusahaan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili Perseroan. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, maka dua (2) anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan untuk mewakili Perseroan.

Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

*In the event of conflicts of interest between the Company and any member of the Board of Directors, the Bank will be represented by any other member of the Board of Directors who has no conflict of interests; and in the event of a conflict of interest between the Company and all the members of the Board of Directors, the Bank will be represented by the Board of Commissioners; and in the event of conflicts of interest between the Company and all members of the Board of Directors and Board of Commissioners, the Company will be represented by any other party having no conflict of interest appointed by the General Meeting of Shareholders.*

*President Director shall be entitled and competent to act for and in the name of the Board of Directors and to represent the Company. In the event that the President Director is absent or unavailable, then two members of the Board of Directors shall be entitled and competent to act for and in the name of the Board of Directors and to represent the Company.*

*Without prejudice to its responsibility, the Board of Directors for certain action shall also be entitled to appoint one or more persons as its representative(s) or attorney(s) by giving him (them) the authority for certain actions to be regulated in a power of attorney, such authority shall be exercised pursuant to the Articles Of Association and applicable laws and regulations.*

*Any and all actions of the members of the Board of Directors in contravention of the Articles of Association shall be unlawful.*

*The allocation of duties and authorities of every member of the Board of Directors shall be determined by the General Meeting of Shareholders and such authority can be delegated to the Meeting to the Board of Commissioners.*

## RAPAT DAN KUORUM DIREKSI

## BOARD OF DIRECTORS' MEETING AND QUORUM

Rapat Direksi dapat diadakan setiap saat dinilai perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya sepersepuluh (1/10) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh salah seorang anggota Direksi.

Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi.

Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat Rapat Direksi.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Rapat Direksi diketuai oleh Presiden Direktur; jika Presiden Direktur absen atau berhalangan hadir karena alasan apapun dan ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, maka Rapat Direksi diketuai oleh salah satu anggota Direksi yang dipilih dari dan oleh anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi tersebut.

*The Meeting of the Board of Directors may be held every time it is considered necessary at the request of one or more members of the Board of Directors or at the written request of one or more members of the Board of Commissioners or at the written request of one or more shareholders jointly representing one-tenth of the total number of shares with lawful voting right.*

*Invitation for the Meeting of the Board of Directors shall be made by one of the members of the Board of Directors.*

*The invitation for the Board of Directors' Meeting shall be sent by registered mail, or delivered in person to each member of the Board of Directors against a token of receipt in no less than fourteen days prior to the Meeting.*

*The invitation for the Meeting shall specify the event, date, time and place of the Meeting.*

*The Meeting of the Board of Directors shall be held in the domicile of the Company or at the place where the Company is carrying out its business activities.*

*When all members of the Board of Directors are present or represented, no prior invitation for the said meeting shall be required and the Meeting of the Board of Directors may be held at any place and the Meeting of the Board of Directors shall be entitled to adopt lawful and binding resolutions.*

*The Meeting of the Board of Directors shall be presided over by the President Director; in case the President Director is prevented or absent for any reason whatsoever, the event of which should not be evidenced to any third party, then the Meeting of the Board of Directors shall be presided over by one of the members of the Board of Directors elected by and from among the members of the Board of Directors present at the related Meeting of the Board of Directors.*

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut.

*A member of the Board of Directors may only be represented at the Meeting of the Board of Directors by another member of the Board of Directors by proxy specifically given for such purpose.*

Rapat Direksi sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya jika lebih dari separuh (1/2) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut.

*The Meeting of the Board of Directors shall be lawful and entitled to adopt lawful and binding resolutions when more than one half of the number of members of the Board of Directors are present or represented lawfully at the Meeting.*

Keputusan Rapat Direksi diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

*The resolutions of the Meeting of the Board of Directors shall be adopted in deliberations to consensus.*

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari satu per dua (1/2) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

*In case deliberations to consensus are not reached, the resolutions shall be adopted by voting under affirmative votes of more than one half of the number of votes cast lawfully at the Meeting.*

Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.

*In case of a tie, the matters shall be resolved by the Chairman of the Meeting of the Board of Directors.*

Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan satu (1) suara dan satu (1) suara tambahan untuk anggota Dewan Direksi yang diwakilinya.

*Each member of the Board of Directors who is present shall be entitled to cast one vote and one additional vote for any other member of the Board of Directors represented by him.*

Pengambilan suara mengenai diri seseorang harus dilakukan dengan surat suara (pengambilan suara tertutup), sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.

*Voting in person shall be carried out by ballot, whereas that on other matters shall be carried out verbally unless otherwise determined by the Chairman of the Meeting without any objection under a majority of votes of those present.*

Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat Direksi.

*Blank vote shall be considered the same as that of a majority of those present casting the votes at the Meeting.*

Atas setiap perihal yang dibahas dan diputuskan dalam Rapat Direksi, Risalah Rapat harus dibuat.

*From any and all matters discussed and resolved at the Meeting of the Board of Directors, the Minutes of the Meeting shall be made.*

Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat Direksi dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat, kemudian harus ditandatangani oleh Direksi.

*The Minutes of the Meeting shall be written up by a Minute-Taker appointed by the Chairman of the Meeting and having been read out to and confirmed by the attendees of the Meeting, the Minutes shall be signed by the Directors.*

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

## **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Tata Tertib Kerja Direksi bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.

Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam tata tertib ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan.

*These Minutes shall constitute a lawful evidence for the members of the Board of Directors and/or any third party on the resolutions adopted at the related Meeting.*

*When the Minutes are drawn up by a Notary Public, such signing shall not be required.*

*The Board of Directors may also adopt lawful resolutions without holding any Meeting of the Board of Directors, provided that all the members of the Board of Directors have been notified in writing of the motion concerned and all of them have given their approval on the motion submitted in writing and signed the said approval.*

*The resolutions adopted in such a way shall have the same force as the resolutions adopted lawfully at the Meeting of the Board of Directors.*

## **REPORTING AND RESPONSIBILITY**

*The Board of Directors must state the responsibility of performing its duties to the Shareholders through the General Meeting of Shareholders.*

*The Terms of Reference of Board of Directors are binding on every member of the Board of Directors.*

*In the event of ambiguity of the provisions of these Terms of Reference with the provisions stipulated in the Articles of Association, Capital Market Authority and/or regulations, then the provisions of the Articles of Association, Capital Market Authority and/or regulations shall prevail.*

Jakarta, 23 November 2018  
PT HSBC Sekuritas Indonesia

B. Hari Mantoro      Ari Kartiko Wibowo  
President Director      Director

